SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG YANG TERINDIKASI RIBA (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FIKI NUR MAHMUDAH NIM. 1217072

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fiki Nur Mahmudah

NIM

: 1217072

Judul Skripsi

: Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang

(Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten

Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan

Fiki Nur Mahmudah

NIM. 1217072

DAKX085696599

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. SI

Ds. Larikan, RT/006 RW/002, Kec. Doro, Kab. Pekalongan

Lamp 1

Hal

: Naskah Skripsi Sdr. Fiki Nur Mahmudah

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudari :

Nama

: Fiki Nur Mahmudah

NIM

1217072

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG LARANGAN RIBA TERHADAP

KEGIATAN UTANG PIUTANG (DESA KRANDEGAN KECAMATAN

PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 12 Oktober 2022

Pembimbing

Tagmidzi, M. SI NIP. 19780222201608D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Website: http://fasya.uingusdur.ac.id e-mail: info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Fiki Nur Mahmudah

NIM : 1217072

Judul Skripsi : Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang

Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran

Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 oktober 2022 dan dinyatakan <u>LULUS</u>, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

<u>Tarmidzi, M.S.I</u> NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Achmad Umardani, M.Sy.

Penguji I

NIP. 198403282019031002

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001D2018

Pekalongan, 03 November 2022

Disahkan Oleh NAGDakan Fakultas Syariah

A Khimad Jalaludin, M.A

RHP 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	H <mark>uru</mark> f Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Ĵ	Ba	В	Be
G	Ta	Т	Те
Ú	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ζ	На	Н	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Zal	Z	zet (dengan ttik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
u)	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	·	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На

۶	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
I = a		$\mathfrak{l}=\mathfrak{a}$
) = i	ي = ai	i = ي
l = u	au = أ و	u = أ و

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

ditulis mar' atun jamilah مرأة جميلة

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ Contoh:

ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersbut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana.

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

ditulis asy-syamsu الـشمـس

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyaah" di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

ditulis al-qamar القمر

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof //.

Contoh:

ditulis umir أمرت

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Serta Bapak Ade Sumarno yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
- 2. Kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Keluarga besar yang selal<mark>u memberikan doa</mark> dan dukungan.
- 4. Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, M. Rofiudin, Salman Al-Farizi, Arif Setiawan, yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
- 5. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angakatan 2017.

MOTTO

"jangan Malu dengan Kegagalanmu, Belajarlah Dari Itu dan Mulai lagi" (Richard Branson)



ABSTRAK

FIKI NUR MAHMUDAH (NIM: 1217072) "sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Tahun 2022. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dimana utang piutang tersebut didalamnya terdapat penambahan angka nominal seperti unsur riba. Padahal mayoritas penduduk desa Krandegan beragama Islam, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba. 2. Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan. Sementara perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif normative, dimana informasi akan diberikan dan dideskripsikan berdasarkan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakuka<mark>n Tra</mark>nsaksi Utang Piutang Y<mark>ang T</mark>erindikasi Riba Desa Krandegan Keca<mark>matan</mark> Paninggar<mark>an</mark> Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. 2. Sikap masyarakat Desa Krandegan mengenai larangan riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Perta<mark>ma, ada</mark> yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi terse<mark>but de</mark>ngan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

Kata Kunci: Persepsi, Riba, Utang Piutang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Kantor Kelurahan Desa Krandegan yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
- 6. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Saifudin (Alm) dan Ibu Khabibah, Bapak Ade Sumarno, serta kakak kandung saya Wakhida Ana Istiana dan adik kandung saya Alissa Hanun Hafizha yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.

 Teristimewa kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.

Sahabat karibku Tasyakur Uswatun Chasanah, Mudlofar, Salman Alfarizi, M.
 Rofiudin, dan Arif Setiawan yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.

10. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatula<mark>hi Waba</mark>rakatuh

Pekalongan, 19 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	X
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPI <mark>RAN</mark>	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Bel <mark>akang</mark> Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Pe <mark>nelitia</mark> n	
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
TEORI SIKAP MASYARAKAT T <mark>ENT</mark> ANG LARANGAN RIBA	18
A. Sikap	18
B. Masyarakat	22
C. Teori Persepsi Masyarakat	23
D. Riba	24
E. Pandangan ulama tentang bunga bank konvensional	31

BAB III
SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG YANG
TERINDIKASI RIBA DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Krandegan
1. Sejarah Desa Krandegan
2. Visi Dan Misi Desa Krandegan
3. Letak / Lokasi Desa Krandegan
4. Praktik Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran
Kabupaten Pekalo <mark>ngan.</mark> 44
5. Mekanisme Utang Piutang di Desa Krandegan Kecamatan
Paninggaran Kabupaten Pekalongan
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAH <mark>ASAN S</mark> IKAP <mark>MAS</mark> YARAKAT DALAM
MELAKUKAN <mark>UTAN</mark> G PI <mark>UT</mark> ANG YANG TERINDIKASI RIBA (DESA
KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN
PEKALONGAN) 61
A. Pemaham <mark>an m</mark> asyarakat Desa Krandeg <mark>an K</mark> ecamatan Paninggaran
Kabupate <mark>n Pek</mark> alongan me <mark>ng</mark> enai larang <mark>an rib</mark> a dalam praktik utang
piutang61
B. Sikap masyarakat men <mark>gen</mark> ai <mark>la</mark> rangan riba terhadap perilaku utang
piutang di Desa Kra <mark>ndegan</mark> Kecamatan Paninggaran Kabupaten
Pekalongan 66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Krandegan	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Krandegan	43
Tabel 3.3 Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur	59



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Daftar Riwayah Hidup Peneliti
- 2. Pedoman Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
- 3. Transkrip Wawancara
- 4. Foto Wawancara dengan Kreditur dan Debitur
- 5. Foto Kantor Desa Krandegan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Dalam bidang ekonomi Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan *tayyib*. Islam juga telah menguraikan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, nifas, fases, kencing, dan barang-barang lainnya. Hukum asal dalam seluruh wujud muamalah ialah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Iktikad kaidah ini ialah bahwa dalam tiap muamalah serta transaksi, pada dasarnya boleh, semacam jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah ataupun musyarakah), perwakilan (wakalah), serta lainlain, kecuali yang tegas diharamkan semacam menyebabkan kemudaratan semacam tipuan (tadlis), ketidakpastian (taghrir), perjudian serta riba.

Penafsiran riba secara teknis bagi para fuqaha merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok maupun modal secara batil baik dalam utang piutang ataupun jual beli. Dalam hal ini, batil adalah perbuatan tidak adil

¹ Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

² Kholis, Nur, and Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam.* (2018), h. 43.

³ Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah" *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* No. 1, Maret, III, (2020), h. 21.

(*zalim*), atau diam tentang menerima perbuatan tidak adil. Pengambilan tambahan secara batil akan menyebabkan tirani di antara para pelakon ekonomi. Oleh karena itu, hakikat pelarangan riba adalah untuk menghilangkan ketidakadilan dalam perekonomian dan menjaga keadilan.⁴

Riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengahtengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Hal ini disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh bank atas jasanya dalam meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif sehingga uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak sama sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Riba sangat erat kaitannya dengan bank konvensional, karena dalam praktiknya banyak ditemui transaksitransaksi yang memakai konsep bunga.

Dalam kehidupan nyata masih banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan penambahan angka nominal seperti unsur riba. Kegiatan ekonomi semacam ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita salah satunya, terutama masyarakat umum dalam bentuk pinjaman kepada rentenir dan lain-lain. Seperti halnya masyarakat di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan yang berutang kepada bank atau koperasi keliling. Bank keliling atau biasa disebut bank *tongol* adalah

-

⁴ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-Adl*, No. 2, Juli, VII, (2014), h. 69.

⁵ Fauziah, Weni Luthfiani. "Dampak Riba mendatangkan Kebinasaan: Sebuah Tinjaun Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1.1 (2021): 197-208.

istila h untuk alternatif pembiayaan yang biasanya terjadi di pasar atau kota. Mengapa disebut rentenir? Alasannya, bunga yang diberikan dengan cara pembiayaan kredit ini lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan oleh lembaga pembiayaan resmi (bank). Bunga yang dikenakan oleh bank bervariasi antara 20-31%. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal (seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, koperasi atau pegadaian), salah satu keuntungan yang menarik nasabah bank atau koperasi keliling adalah prosedurnya yang sangat sederhana. Nasabah hanya perlu memberikan fotokopi KTP untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan nasabah dengan cicilan bisa langsung mendapatkan pinjaman baru dan tanpa syarat.⁶

Allah SWT melarang dan mengharamkan kegiatan riba, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang begitu jelas.

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 280).

Dari firman Allah di at<mark>as, dapa</mark>t disimpulkan bahwa jika telah jatuh tempo hutang seseorang tersebut, sedangkan ia masih dalam kesulitan hendaknya orang yang menghutangkan bersasabar dan tidak menagihnya. Sedangkan jika orang yang berhutang telah memiliki, dan dalam keadaan lapang, maka wajib baginya membayar hutangnya tersebut, dan dia tidak perlu menambah nilai dari tanggungan hutang yang dipinjamnya, baik orang yang

⁷ Kementerian Agama, Terjemahan Tafsir Perkata, Cet. ke-1, Bandung: Sygma, 2010, h. 47

⁶ Rahoyo, dan Rr. Lulus Prapti NSS, "Bank Keliling Pemburu Rente Dan Involusi Usaha Pedagang Pasar" (*Majalah Ilmiah Solusi*, No. 4, Oktober, XVII, 2019), h. 171-179.

berutang tersebut sedang memiliki uang atau sedang keadaan sulit. Bahkan dari ayat tersebut memberikan pelajaran yang luar biasa mengenai mengikhlaskan uang yang kita hutangkan kepada saudara kita, terlebih saudara kita tersebut dalam keadaan kesulitan. Karena Allah akan menggantinya dengan pahala sedekah.⁸

Transaksi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Padahal mayoritas penduduk Desa Krandegan beragama islam⁹, tetapi utang piutang terhadap bank atau koperasi keliling sudah menjamur dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, karena faktor utang piutang ini sebagai pemenuhan hidup sehari-hari. Fenomena utang piutang di Desa Krandegan ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk mengetahui sikap masyarakat dalam transaksi utang piutang yang pengembaliannya lebih dari uang pinjaman. Kegiatan seperti ini sebagai kegiata<mark>n ekon</mark>omi yang <mark>dian</mark>ggap memb<mark>erikan</mark> solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan untuk pemenuhan hidup mereka. Dalam Islam telah diatur sedemikian rupa perihal transaksi ekonomi apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: "sikap masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang yang terindikasi riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)".

⁸ Muhammad Tho'in, Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2016, 2.02. h. 65.

⁹ Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Bedasaraskan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian adalah:

- 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba dalam praktik utang piutang?
- 2. Bagaimana sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan mengenai larangan riba.
- Untuk mengetahui sikap masyarakat mengenai larangan riba terhadap perilaku utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang larangan riba dalam hutang piutang.
- Secara praktis hasil penelitian ini sebagai masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Krandegan

Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pinjaman agar tidak terjatuh dalam hukum riba.

E. Telaah Pustaka

Telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pemahaman dampak riba terhadap hutang dan piutang usaha. Hasil penelitian ini adalah:

Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar". Yang diterbitkan oleh Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba berdampak pada perilaku utang dan kredit. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat tentang hubungan riba dalam aktivitas hutang dan kredit masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat mengaku mengetahui tentang riba, namun masih banyak praktik hutang dan kredit yang termasuk riba. masyarakat hanya tahu apa itu riba, namun mereka tidak begitu memahami arti riba yang sesungguhnya. 10

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Akramunnas, yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, metode penelitian yang saya gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya, dan sampel yang saya pilih juga telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini.

¹⁰ Irawati, dan Akramunnas. "Pebgetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar.", *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 5, II, (2018).

Kemudian, Universitas Muhamadiyah Surakarta menerbitkan makalah berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang (Studi Kasus Desa Pangkalan, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogen)" yang ditulis oleh Yoswan Hendarto pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa hutang dengan bunga memang telah menjadi sistem hutang dagang, yang artinya tidak ada hutang tanpa bunga. Yang lain meningkatkan modal bisnis mereka, itulah sebabnya mereka membuat melakukan transaksi utang piutang dengan bunga. Pada saat yang sama, pemahaman mereka tentang kep<mark>enting</mark>an sosial selama ini adalah bahwa kebanyakan orang merasa puas. Mereka yakin bahwa bunga yang dikenakan atas hutang dagang tidak tinggi dan dianggap tidak menjadi beban peminjam. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan tidak sah dan memang dilarang oleh Islam, namun sistem hutang dan kredit dengan bunga sudah menjadi ke<mark>biasaa</mark>n masyarak<mark>at. K</mark>ebanyakan orang memahami riba, yaitu jika bunga yang dibebankan pada hutang usaha sangat tinggi, bunga rendah dan beban tidak berat tidak akan dianggap riba, sementara yang lain mengatakan tidak tahu apa itu Riba. Mereka tahu bahwa hukum riba dalam Islam adalah haram.¹¹

Terdapat perbedaan objek penelitian yang dilakukan oleh Yoswan Hendarto dengan penelitian saya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di sini tentang utang piutang dengan bank atau koperasi keliling

¹¹ Yoswan Hendarto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

yang terindikasi riba, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada hutang dagang.

3. Skripsi Oleh Indah Bunga Dewantaris 2016, yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Perilaku sosial masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman terhadap praktik rentenir." Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni keadaan warga serta rentenir yang terletak di Margoyasan, mulai dari aplikasi rentenir di Margoyasan, sistem hutang piutang warga dengan rentenir, motivasi warga melaksanakan peminjaman uang kepada rentenir, pola ikatan sosial antara warga muslim dengan rentenir, serta aspek aspek sosial warga Margoyasan yang meminjam uang kepada rentenir. Para rentenir Margoyasan percaya bahwa nasabah masih sangat tertarik dengan kreditnya, sehingga mereka menjaga fleksibilitas dalam hal dan prosedur pembayaran serta berinteraksi secara dekat dengan nasabah.¹²

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh, Indah Bunga Dewantaris yakni selain lokasi penelitian yang berbeda, sampel yang saya pilih juga berbeda dan telah mengalami penyesuaian sehingga sejalan dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

¹² Indah Bunga Dewantaris. "Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori sikap dan teori riba.

Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negative terhadap orang, objek, atau situasi. Sikap berbeda dengan pengetahuan (knowledge). Dalam sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci, dan sebagainya. Karena dalam sikap ada "suatu kecenderungan berespons", maka sesorang mempunyai sikap yang umumnya mengetahui perilaku atau tindakan apa yang akan dilakukan bila bertemu dengan objeknya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

- 1. Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
- 2. Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju-tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
- 3. Konatif, artinya kecenderun<mark>gan bert</mark>ingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).¹³

Secara *lughawi* (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut.

_

¹³ M. Munandar Sulaeman," Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Klasik, Modern, dan Post Modern)", (Bandung: Refika Aditama, 2022), h. 290.

- a. Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. *Ziyadah* disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud denga riba menurut Al-Mali ialah:

"Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya."

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Peneliti menggunakan teori persepsi dan riba karena teori ini bersesuaian dengan penelitian ini. Setelah peneliti baca teori ini dan kaji secara mendalam bagaimana penelitian ini, maka peneliti memutuskan bahwasanya teori inilah yang bersesuaian dengan penelitian ini.

¹⁴ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, "Fikih Muamalah", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 56.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan karena di desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, khusunya koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (bank tungul).

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitain ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian langsung tentang perwujudan kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini berorientasi pada tujuan untuk memperoleh wawasan tentang karakteristik individu dan kelompok tertentu. ¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dinamika sosial melalui gambaran situasi lingkungan apa adanya di lokasi penelitian secara mendetail dan mendalam.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa warga masyarakat Desa

.

¹⁵ Farida Nugrahani, "metode penelitian Kualitatif", (Surakarta: 2014), h. 48.

¹⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif",...hal. 87

Krandegan dengan kriteria sebagi nasabah bank atau koperasi keliling, warga masyarakat bukan sebagai nasabah, dan tokoh agama setempat, serta pihak yang memberikan pinjaman dalam hal ini peneliti mengambil sampel koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian (bank tungul) seperti PNM Mekar, dan koperasi Rukun Abadi Luhur yang peneliti lakukan di Desa Krandegan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai sikap masyarakat dalam melakukan transksi utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang riba terhadap kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, seperti buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi maupun kondisi yang terjadi di lapangan.

1) Informan Kunci

Penyedia informasi kunci adalah penyedia informasi yang memiliki informasi lengkap atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁷

 17 Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", (Universitas Esa Unggul), h. 4.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Teknik pengambilan sampel untuk menentukan kriteria nasabah dan pemberi pinjaman atau pihak-pihak yang terkait dengan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan adalah *purposive sampling* yaitu kriteria yang dipilih dengan cermat agar relevan dengan desain penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria atau ciri-ciri nasabah bank tungul atau rentenir:

- a) Beragama Islam
- b) Umur > 20 tahun
- c) Berstatus Suami/Istri.
- d) Debitur

2) Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui kegiatan utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan yaitu warga masyarakat sekitar. Penggunaan informan pendukung guna mendapatkan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh informan kunci sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

 $^{^{18}}$ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial" (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 104.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan peninjauan dan penyalinan data secara sistematis terhadap fenomena yang ada dalam penelitian, hasil observasi berupa aktivitas, kejadian peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh deskripsi nyata suatu peristiwa atau kejadian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya utang piutang yaitu Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk mencari data dengan cara menemui warga, mendata koperasi, dan meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab kepada narasumber yang terkait dengan tema penelitian untuk mendapatkan keterangan guna penghimpunan data sebagai penunjang analisis penelitian.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bebrapa masyarakat sebagai nasabah, masyarakat yang bukan sebagai nasabah, tokoh agama setempat, dan beberapa sampel koperasi atau bank kililing yakni PNM mekar dan kopersai Rukun Abadi Luhur.

¹⁹ Putri Marito Siahaan,"Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif)", (Banda Aceh:Universitas Syah kuala,2017).

²⁰ Hendrayadi, "metode pengumpulan Data Teorionline Personal Peper". (No. 1, Januari 2014), h. 3.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengumpulkan data / dokumen yang ada. Dokumen tersebut bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku terkait, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan data terkait penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, rekaman wawancara, rekaman audio, dan gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dokumentasi adalah teknik menghimpun data dengan cara menghimpun data-data / dokumen-dokumen yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan.²¹ Dalam hal ini data atau dokumen yang di dokumentasikan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, transkip hasil wawancara, rekaman, dan gambar atau foto yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses atau pekerjaan mengolah data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

²¹ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial"... h. 101.

dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²²

H. Sistematika Penulisan

Pada saat merencanakan penelitian ini, agar lebih memudahkan dalam memahami isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, penulis mendeskripsikan penulisan sistem sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran awal dari pekerjaan yang akan peneliti lakukan.

Bab kedua, yaitu pembahasan mengenai konsepsi riba dalam hukum Islam, seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba, dan teori persepsi masyarakat serta teori mengenai kesadaran hukum masyarakat, Inilah yang menjadi dasar penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan datang. Dengan landasan teori dan penelitian sebelumnya, kerangka ideologis dapat dibangun.


Bab ketiga, yaitu menganai gambaran umum terhadap sikap masyatrakat dalam melakukan utang piutang yang terindikasi riba di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi sejarah Desa Krandegan, visi dan misi Desa Krandegan, letak / lokasi Desa Krandegan, praktik utang piutang di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran.

•

²² Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No.33 Tahun 2018, h. 84.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian. Berisikan analisis pandangan masyarakat mengenai riba, pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai riba terhadap perilaku utang piutang, di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan *bab keempat*. Dengan diperolehnya kesimpilan dalam penelitian ini, maka bab ini juga menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya dan dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti mengenai Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Utang Piutang yang Terindikasi Riba di Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pemahaman masyarakat Desa Krandegan mengenai riba terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, masyarakat berpendapat bahwa riba adalah bentuk utang piutang, dan hukumnya adalah haram. Yang kedua, ada yang memahami bahwa riba adalah tambahan, yang berarti *ziyadah* (bonus ataupun kelebihan) atau dalam makna lain yang berarti pertumbuhan dan perkembangan.
- 2. Sikap masyarakat Desa Krandegan tentang riba dalam utang piutang terbagi dalam dua kategori. Pertama, ada yang sudah mengetahui koperasi, bank keliling dan sejenisnya termasuk dalam kategori riba. Tetapi mereka tetap melakukan transaksi ribawi tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, modal usaha, dan atau untuk menutup utang pada koperasi yang lain. Kedua, mereka tahu bahwa riba adalah tambahan dari transaksi utang piutang seperti yang dipraktikkan oleh koperasi dengan model angsuran mingguan atau harian. Jadi, karena mereka tahu bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori haram, maka mereka tidak

mengambil pinjaman dengan koperasi karena takut dengan dosa riba dan lebih memilih alternatif lain dalam melakukan pinjaman.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa hendaknya mengadakan lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat untuk memberdayakan sumber daya setempat agar lebih produktif sehingga masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan.

Pemerintah desa juga hendaknya membuat regulasi yang tegas terkait pemberian pinjaman oleh para pemilik modal, sehingga masyarakat akan lebih terkontrol dalam melakukan pinjaman.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

Bagi tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, ustadz misalnya agar bisa lebih dalam memberikan materi-materi tentang muamalah, agar masyarakat menjadi lebih tahu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti sangat berharap, penelitian ini menjadi masukan yang bermanfaat untuk masyarakat agar kedepannya masyarakat Desa Krandegan dapat memahami apa saja yang boleh dan yang tidak dilakukan dalam bermuamalah. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat tahu apa itu riba, dan kedepannya tidak melakukan lagi transaksi utang piu tang yang didalamnya terdapat unsur riba.


DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247- 264.
- Anasia, Leni Eva. Sekdes Desa Krandegan, Wawancara Pribadi di Balai Desa Krandegan, 31 Juni 2021, pukul 11:30 WIB.
- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *I*(1), 135-163.
- Astusi, Sri. Wawancara pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Azizah Nur. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.
- Bustomi. Wawancara pribadi, jumat 26 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB.
- Dewantaris, Indah Bunga. (2016). Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunungketur, Pakulaman Terhadap Praktik Rentenir. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- DTKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Diakses tanggal 02 November 2022. https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/
- E, Shelley. Taylor, Letitia Anne Peplau, dan David O. Sears. (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*, terjemahan Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana.
- Farisiyah. Wawancara Pribadi, Kamis 16 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Fauziah, Weni Luthfiani. (2021). Dampak Riba mendatangkan Kebinasaan: Sebuah Tinjaun Hadis. *Jurnal Riset Agama* 1(1), 197-208.
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 47-60.
- Hasanah, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh. *Wahana Inovasi*, 3(1).
- Hendrayadi. (2014). Metode Pengumpulan Data Teorionline Personal Peper, 1.

- Herdanto, Yoswan Hendarto. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Hutang Pihutang (study kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan. *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Heryana, Ade. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25, 15.
- Huda, M. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.
- Irawati, I., & Akramunnas, A. (2018). Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.
- Kasdi, Abdurrahman. (2016). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 6(2), 319-342
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an).
- Kholis, N., & Mu'allim, A. (2018). Transaksi dalam Ekonomi Islam.
- Kuswanti, wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.
- Laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Krandegan Tahun 2022.
- Laporan Monografi Desa Krandegan Tahun 2019
- Maftukhah. Wawancara pribadi, Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.
- Mahmud, M. Amir. (2013). Studi Analisis Terhadap Praktek Bank "Tongol". Ar-Risalah, 9(1).
- Maliastuti, J. R., & Kholiluddin, T. (2022). Analisis Pensapat Yusuf dan Ali Jum'ah Tentang Hukum Bunga Bank. *Tasamuh*, 3(2), 134-156.
- Millah, H. (2016). Takhrij Hadist tentang Riba. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 190-203.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah.

- Muslimah. Wawancara pribadi, Senin 20 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.
- Nugrahani, Farida. (2014). metode penelitian Kualitatif. Surakarta.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *Tahkim*, *3*(1), 17-38.
- Rahoyo, r., & nss, r. L. P. (2019). Bank keliling pemburu rente dan involusi usaha pedagang pasar. *Solusi*, 17(4).
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah 17(33).
- Rofaidah. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahilah. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.
- Sahrani, Sohari, dan Rufah Abdullah. (2011). Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salam, Abdul. (2013). Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 3(1), 99-104.
- Salim, Agus. Wawancara pribadi, Rabu 05 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB.
- Siahaan, Putri Marito. (2017). Metodologi Penelitian (Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif). (Banda Aceh:Universitas Syah kuala).
- Skim Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Abadi Luhur.
- Suciati. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 12.30 WIB.
- Sulaeman, M. Munandar. (2022). *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial Klasik, Modern, dan Post Modern*. Bandung: Refika Aditama.

- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).
- Triyani. Wawancara pribadi, Rabu 15 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26-41.
- Yatin Nur. Wawancara pribadi, Senin 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.
- Yukanti, T., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fiki Nur Mahmudah

Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 28 Desember 1997

Agama : Islam

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan

Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Pendidikan:

1. SDN Krandegan : 2004-2010

2. MTs. Salafiyah Paninggaran : 2011-2013

3. SMAN 1 Paninggaran : 2013-2016

4. UIN K.H. ABD<mark>URRAHMAN WAHI</mark>D

PEKALONGAN : 2017-2022

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Saifudin (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

2. Nama Ibu : Khabibah

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Dk. Tarbu RT/02 RW/02, Desa Krandegan, Kecamatan

Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Debitur

- 1. Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?
- 2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?
- 3. Hal apa yang menjadi dasar anda untuk mengambil pinjaman?
- 4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?
- 5. Bagaimana menurut pandangan anda mengenai riba dalam utang piutang?

B. Kreditur

- 1. Sejak kapan anda berprofesi sebagai bank keliling dan apa alasan anda memilih pekerjaan ini?
- 2. Apa jabatan anda?
- Berapa jumlah nasabah anda dan siapakah target nasabah anda?
- 4. Syarat apa <mark>saja ya</mark>ng diperluk<mark>an</mark> dalam melak<mark>ukan pinjaman?</mark>
- 5. Apakah ada aturan dalam peminjaman?
- 6. Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami kredit macet?

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.35 WIB

Nama Informan : Suciati

Hasil Wawancara :

	Peneliti	Informan
1.	Bagaimana syarat dalam	Cukup mudah, cukup fotokopi KTP
	pengajuan pinjaman?	dan KK.
2.	Berapa jangka waktu dalam	Satu minggu sekali 12×.
	pembayaran pinjaman?	
3.	Hal dasar apa yang menjadi	Untuk biaya anak sekolah, dan
	dasar anda untuk mengambil	kebutuhan lain karena gaji tidak cukup
	pinjaman?	untuk m <mark>emenu</mark> hi semua kebutuhan.
		Semua yang ada tambahannya, seperti
4.	Bagaimana pendapat anda	dalam utang piutang yang dalam
	mengenai riba?	pengemb <mark>aliann</mark> ya terdapat tambahan.
		Hukumnya haram.
5.	Bagaimana menurut pandangan	Berhutang di bank bunganya termasuk
	anda meng <mark>enai ri</mark> ba dalam utang	riba dan <mark>haram</mark> .
	piutang?	

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.3<mark>5 WIB</mark>

Nama Informan : Sahilah

Peneliti	Informan
Bagaimana syarat dalam pengajuan pinjaman?	Hanya KTP dan KK, kadang ada juga yang memakai akta nikah untuk jaminan.
2. Berapa jangka waktu dalam pembayaran pinjaman?	Harian dan mingguan dengan besaran angsuran tergantung pada peminjaman awal.
3. Hal dasar apa yang menjadi dasar	Biaya anak sekolah, makan setiap hari,

	anda untuk mengambil pinjaman?	untuk membayar utang dan kebutuhan
		lainnya.
4.	Bagaimana pendapat anda	Riba itu utang dengan bank, itu
	mengenai riba?	namanya riba dan haram hukumnya.
5.	Bagaimana menurut pandangan	Menurut saya utang piutang dengan
	anda mengenai riba dalam utang	bank itu termasuk riba.
	piutang?	

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Triyani

	P	eneliti		_			Info	rman		
1.	Bagaimana	ı s	yarat	dalam	Hanya	KTP :	saja,	tetapi	kalau	PNM
	pengajuan	pinjan	nan?		Mekar l	harus K	TP s	uami i	stri.	
2.	Berapa ja	angka	waktu	dalam	Satu mi	inggu s	ekali	12×.		
	pembayara	n pinja	ıman? 🖊							
3.	Hal dasar a	apa yar	ng menja	di dasar	Untuk 1	kebutul	han s	ekolah	anak k	carena
	anda	untuk	men	ngambil	anak sa	aya ban	yak (dan se	kolah s	emua,
	pinjaman?				kebutul	han di	luar	sekola	h juga	butuh
					banyak	dana.				
4.	Bagaimana	ı pe	endapat	anda	Riba ad	lalah be	entuk	utang	piutang	g yang
	mengenai 1	riba?			terdapa	t bung	a ata	u tam	bahan	dalam
					pengen	nbalian	utan	g terse	but.	
5.	Bagaimana	men	urut par	ndangan	Utang	piutang	den	gan ba	ank terr	nasuk
	anda meng	genai r	iba dalar	n utang	riba l	karena	ada	a bui	nganya	dan
	piutang?				hukumı	nya har	am.			

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember

Waktu : 13.00-14.20 WIB

Nama Informan : Nur Yatin

Hasil Wawancara :

	Peneliti	Informan
1.	Bagaimana syarat dalam	Hanya memakai KTP saja, tidak
	pengajuan pinjaman?	seperti bank yang lain misalnya BRI
		yang terlalu banyak syarat.
2.	Berapa jangka waktu dalam	Satu minggu sekali 12×, kalau PNM
	pembayaran pinjaman?	Mekar satu minggu sekali 25×.
3.	Hal dasar apa yang menjadi	Saya buru serabutan yang
	dasar anda untuk mengambil	penghasilannya tidak menentu, dan
	pinjaman?	selalu saja ada kebutuhan jadi terpaksa
		berhutang untuk mencukupi kebutuhan
		itu.
4.	Bagaimana pendapat anda	Riba itu seperti utang piutang yang
	mengenai riba?	p <mark>en</mark> gemb <mark>aliann</mark> ya ada tambahan atau
		<mark>be</mark> rlebih.
5.	Bagaimana menurut pandangan	Utang bank itu haram, karena
	anda meng <mark>enai ri</mark> ba dalam utang	pengemb <mark>aliann</mark> ya berkali lipat, itu
	piutang?	sudah temasuk riba.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Rofaidah

	Peneliti	Informan	
1.	Bagaimana syarat c	lalam	Hanya KTP saja tidak terlalu banyak
	pengajuan pinjaman?		syarat.
2.	Berapa jangka waktu c	lalam	Satu minggu sekali dengan besaran
	pembayaran pinjaman?		tergantung dari besar jumlah pinjaman.
3.	Hal dasar apa yang menjadi	dasar	Untuk modal dagang ciki-ciki, karena
	anda untuk menga	ambil	untungnya tidak seberapa jadi butuh
	pinjaman?		tambahan modal.

4. Bagaimana pendapat anda mengenai riba?	Riba itu sesuatu yang diharamkan.
	Utang pitang yang ada bunganya bisa riba bisa tidak, tergantung pemakaiannya, kalau untuk kebaikan tidak termasuk riba, tapi kalau untuk hal-hal yang tidak dibolehkan ya termasuk riba.

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Waktu : 15.10-16.25 WIB

Nama Informan : Kuswanti

		P	eneliti					Info	rman		
1.	Bagair	nana	ı s	yarat	dalam	Cukup k	KTP d	an K	K saja	ı, Kalau	PNM
	pengaj	uan	pinjan	nan?		Mekar h	narus	ada 1	tanda	tangan	suami
						istri.					
2.	Berapa	a ja	angka	waktu	dalam	Satu mir	nggu s	ekali	12×.		
	pemba	yara	n pinja	aman?							
3.	Hal da	sar a	ipa yai	ng menj	adi dasar	Untuk 1	menut	upi	kebutı	uhan, k	kadang
	anda u	ntuk	meng	ambil p	injam <mark>an</mark> ?	juga ur	ntuk	menu	itup :	setoran	yang
						masih ac	da.				
4.	Bagair	nana	р	endapat	anda	Saya tida	ak tah	u apa	ı itu ri	ba.	
	menge	nai 1	iba?								
5.	Bagair	nana	men	urut pa	andangan	Tidak ta	ahu, r	nung	kin r	iba itu	boleh
	anda r	neng	genai r	iba dala	am utang	atau mui	ngkin	juga	tidak.		
	piutan	g?									

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 12.30-13.50 WIB

Nama Informan : Farisiyah

Hasil Wawancara :

	Peneliti	Informan
1.	Bagaimana syarat dalam	Cukup KTP saja.
	pengajuan pinjaman?	
2.	Berapa jangka waktu dalam	Satu minggu sekali 8×.
	pembayaran pinjaman?	
3.	Hal dasar apa yang menjadi dasar	Untuk kebutuhan, karena mencari
	anda untuk mengambil pinjaman?	pekerjaan susah dan pendapatan
		kurang.
4.	Bagaimana pendapat anda	Pokoknya sesuatu yang haram, tapi
	mengenai r <mark>iba?</mark>	kurang t <mark>ahu de</mark> finisinya.
5.	Bagaimana menurut pandangan	Utang dengan bank mungkin termasuk
	anda meng <mark>enai r</mark> iba dalam utang	riba, say <mark>a kura</mark> ng tahu.
	piutang?	

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021

Waktu : 14.00-15.10 WIB

Nama Informan : Sri Astuti

	Peneliti		Informan		
1.	Bagaimana syarat <mark>da</mark>	lam	Hanya KTP dan KK saja.		
	pengajuan pinjaman?				
2.	Berapa jangka waktu d <mark>a</mark>	lam	Harian dan mingguan, dengan cicilan		
	pembayaran pinjaman?		$8 \times \text{dan } 10 \times$.		
3.	Hal dasar apa yang menjadi d	asar	Untuk modal dagang.		
	anda untuk mengambil pinjam	an?			
4.	Bagaimana pendapat a	ında	Riba itu utang dengan rentenir atau		
	mengenai riba?		bank.		
5.	Bagaimana menurut pandan	gan	Utang bank atau rentenir itu riba, tapi		
	anda mengenai riba dalam ut	ang	saya kepepet dan butuh jadi terpaksa		
	piutang?		berhutang dengan bank.		

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.00 WIB

Nama Informan : Muslimah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda	Sesuatu yang di dalamnya terdapat
mengenai riba?	tambahan, dimana tambahan tersebut
	sudah diperjanjikan di awal.
2. Bagaimana menurut pandangan	Utang piutang dengan bank termasuk
anda mengenai riba dalam utang	riba, karena ada tambahan berupa
piutang?	bunga dalam pengembaliannya yang
	sudah diperjanjikan di awal, untuk itu
	saya tidak pernah melakukan pinjaman
	dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 13.00-13.50 WIB

Nama Informan : Maftukhah

	Peneliti		Informan
1.	Bagaimana pendapat	anda	Riba itu seperti utang piutang dengan
	mengenai riba?		bank yang pengembaliannya pasti ada
			bunga itu termasuk riba dan haram
			hukumnya.
2.	Bagaimana menurut pand	dangan	Utang piutang yang terdapat bunga
	anda mengenai riba dalam	utang	termasuk riba, jadi saya lebih berhati-
	piutang?		hati dengan tidak mengajukan
			pinjaman dengan bank.

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021

Waktu : 15.00-15.30 WIB

Nama Informan : Nur Azizah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana pendapat anda	Riba itu tambahan dalam setiap transaksi
mengenai riba?	yang ditentukan di awal, dan pasti ada
	pihak yang dirugikan dan diuntungkan.
2. Bagaimana menurut	Utang piutang dengan bank yang di
pandangan anda mengenai riba	dalamnya terdapat bunga dimana bunga
dalam utang piutang?	it <mark>u sudah</mark> diperjanjikan di awal itu
	termasuk riba, untuk itu saya tidak mau
	terlibat utang piutang dengan bank.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Agustus 2022

Waktu : 19.30-20.15 WIB

Nama Informan : Ustadz Bustomi

Peneliti		Informan
1. Bagaimana pendapat	anda	Riba kalau secara bahasa itu
mengenai riba?		tambahan, kalau secara fikih itu ada
		empat, tapi yang banyak berlaku di
		masyarakat itu riba qordh atau pinjam
		meminjam dimana orang yang
		meminjami itu mengambil keuntungan
		dari orang yang dipinjami. Dan riba
		ini hukumnya haram.
2. Bagaimana menurut pan	dangan	Jadi, kalau melihat definisinya utang
anda mengenai riba dalan	n utang	piutang dengan bank itu termasuk riba,
piutang?		karena riba <i>qordh</i> itu definisinya utang
		piutang dimana orang yang
		menghutangi mengambil keuntungan
		dariborang yang dihutangi.

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Nama Informan : M. Huda

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda berprofesi	Sejak 2013, alasannya karena saya
sebagai bank keliling dan apa	menyuakai tata kerjanya dibandingkan
alasan anda memilih pekerjaan	dengan pekerjaan lain.
ini?	
2. Apa jabatan anda?	Mantri.
3. Berapa jumlah nasabah anda dan	Sekitar 90-an, targetnya pedagang-
siapakah target nasabah anda?	pedagang kecil atau yang kira-kira
	memb <mark>utuhkan</mark> .
4. Syarat ap <mark>a ya</mark> ng diperlukan	Kalau di bawah Rp. 500.000 cukup
dalam mela <mark>kukan</mark> pinjam <mark>an?</mark>	fotokopi KTP dan alamat rumah yang
	ditinggali, kalau di atas Rp. 500.000
	harus ada jaminan ijazah, akta
	kelahiran, atau surat nikah juga bisa.
5. Apakah ada aturan dalam	Paling bayar tepat waktu saja.
peminjama <mark>n?</mark>	
6. Bagaimana jika ada nasabah	Awal-aw <mark>al me</mark> luluhkan hatinya dulu,
yang meng <mark>alami</mark> kredit macet?	sabar da <mark>n tida</mark> k malas menagih, tapi
	kalau s <mark>elanjut</mark> nya mau mengajukan
	pinjaman lagi kita persulit.

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022

Waktu : 14.00-14.50 WIB

Nama Informan : Agus Salim

Peneliti		Informan
1.	Sejak kapan anda berprofesi	Sejak 2015, awalnya diajak teman dan
	sebagai bank keliling dan apa	saya coba ternyata cocok,
	alasan anda memilih pekerjaan	Alhamdulillah sampai sekarang saya
	ini?	betah.
2.	Apa jabatan anda?	Hanya Mantri.
3.	1 3	Sampai saat ini sudah 150-an, target
siapakah target nasabah anda?		sia <mark>pa saja</mark> boleh asal angsurannya
		lancar.
4.	Syarat apa yang diperlukan	Fotokop <mark>i KT</mark> P saja, tapi kalau
	dalam mela <mark>kukan</mark> pinjam <mark>an?</mark>	pinjaman besar di atas Rp. 500.000
		pakai ja <mark>minan s</mark> urat nikah.
5.		Jadi seti <mark>ap sa</mark> tu rumah hanya boleh
	peminjaman?	<mark>pu</mark> nya sa <mark>tu kar</mark> tu pinjaman tidak boleh
		lebih.
6.	Bagaimana jika ada nasabah	Saya <mark>menye</mark> lesaikan pelan-pelan
	yang meng <mark>alami kredit macet?</mark>	jangan s <mark>ampai</mark> nasabah kaget dengan
		cara kita menagih, kalau sudah macet
		total baru kita lapor dengan staff dan
		staff akan ambil alih untuk
		menanganinya.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kreditur dan Debitur







2. Wawancara dengan Perangkat Desa



3. Balai Desa Krandegan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama

: FIKI NUR MAHMUDAH

NIM

: 1217072

Fakultas/Jurusan

: FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI UTANG PIUTANG (DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



FIKI NUR MAHMUDAH NIM. 1217072

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.